

BAB IV
SOSIALISASI DAN UPAYA PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA
DI PROVINSI BANTEN

Sosialisasi menurut *Bruce J. Cohen* yang dikutip oleh *Khairani* dalam bukunya *Sosialisasi Kepribadian* mendefinisikan bahwa Sosialisasi adalah proses-proses manusia mempelajari tata cara kehidupan dalam masyarakat atau (*ways of life in society*) untuk memperoleh kepribadian dan membangun kapasitasnya sehingga dapat berfungsi dengan baik sebagai individu maupun sebagai anggota suatu kelompok.¹

Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan tindak lanjut dari program pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional tentang penanggulangan Narkoba Di Indonesia. Yakni Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dimulai pada Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan

¹ Khairini Kurniawati, *Sosialisasi Kepribadian*, (Yogyakarta: Sentra Edukasi Media, 2018), h. 7.

penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psicotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif lainnya.

Dan dilanjutkan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia No.12 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba serta dilanjutkan dengan Instruksi presiden yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia No.2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.²

Tugas sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan tugas pokok dan fungsi dari bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, sebagai penyuluh narkoba yang berfokus pada advokasi yakni mempengaruhi Instansi-instansi Pemerintahan, swasta dan masyarakat untuk ikut serta dalam kampanye melaksanakan Program Pencegahan Pemberantasan

²“Instruksi Presiden Republik Indonesia No.2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” .[https://peraturan .bpk. go.id/](https://peraturan.bpk.go.id/), diakses pada 29 Maret 2021, pukul 17.49 WIB.

Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Serta diseminasi informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat yang disesuaikan dengan segmentasi khalayak, supaya nantinya pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa bentuk sosialisasi yang digunakan oleh bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten yang terdiri dari dua seksi, yakni Seksi Pencegahan dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai penyuluh yang mempunyai tugas masing-masing dalam melaksanakan sosialisasi. Adapun bentuk Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan narkoba sebagai berikut:

A. Bentuk Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

BNNP Banten

Bentuk sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba yang digunakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten mengacu pada tupoksi dari bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) yakni advokasi dan

diseminasi informasi yang dilaksanakan oleh Seksi Pencegahan dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat (P2M) secara tatap muka maupun menggunakan media. Dari hasil penelitian di lapangan, peneliti mengelompokkan sosialisasi yang dilakukan oleh Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, dalam dua bentuk yaitu:

1. Sosialisasi Secara Langsung

Sosialisasi ini merupakan bentuk sosialisasi yang dilakukan secara tatap muka (*face to face*), yakni penyuluh bertemu langsung dengan masyarakat atau audiens yang akan diberikan informasi secara langsung, adapun bentuk-bentuknya sebagai berikut:

1. Talk Show

Talk Show merupakan bentuk sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Seksi Pencegahan secara tatap muka, dari hasil wawancara dengan narasumber diadakannya talk show untuk memberikan gambaran serta pemahaman mengenai narkoba serta bahaya penyalahgunaannya,

yaitu seputar apa itu narkoba, jenis dan golongannya serta dampak utama dari penyalahgunaan narkoba.

“terutama materi tentang P4GN itu, jadi yang kita kasih yaitu materi-materi standar bahwa narkoba itu apa, jenisnya seperti apa, dampaknya apa saja, dan juga pertanyaan ketika ada keluarga atau tetangga yang terlibat dengan penyalahgunaan narkoba harus seperti apa, terus kalau mereka perlu direhab harus kemana, mungkin hanya sekedar informasi-informasi seperti itu”.³

Selain itu, Peserta pada kegiatan ini yaitu remaja yang merupakan fokus dari Seksi Pencegahan yakni pada ketahanan diri remaja dan ketahanan keluarga.

“yang sekarang ini yang pokok, adalah Ketahanan Keluarga dan Ketahanan Remaja, jadi program-program kita lebih tertuju kepada keluarga dan masyarakat, nah, walaupun kita memberikan sosialisasi, ya sosialisasinya hanya kepada anak remaja”.⁴

Peneliti juga melakukan observasi pada tanggal 21 Juni 2021 mengenai kegiatan Talk Show keliling ke tujuh lokasi yang ada di lingkungan Provinsi Banten yang bekerja sama dengan KESBANGPOL dalam rangka memperingati Hari Anti narkoba Internasional. yang

³Ainul Mardhiah, Sub Koordinator Penyuluh Narkoba Ahli Muda, wawancara oleh penulis di ruangan Bidang P2M, tanggal 20 April 2021

⁴Ainul Mardhiah, Sub Koordinator Penyuluh Narkoba Ahli Muda, wawancara oleh penulis di ruangan Bidang P2M, tanggal 20 April 2021

dikemas dalam sebuah acara “Roadshow war on drugs terhadap milenial pondok pesantren dalam rangka Hari Anti narkoba Internasional (HANI) Tahun 2021”. kegiatan tersebut diikuti oleh 50 peserta yakni santri salafi yang memasuki usia remaja dengan menjalankan protokol kesehatan pada pelaksanaannya. Dalam kegiatan tersebut diberikan materi seputar bahaya penyalahgunaan narkoba serta dampak terhadap fisik, psikis, sosial ekonomi dan hukum. Serta ajakan untuk menjadi relawan anti narkoba di lingkungannya masing-masing dengan mengamalkan mengenai empat dampak bahaya penyalahgunaan narkoba. selain itu karena kegiatan ini merupakan kolaborasi terdapat materi tambahan mengenai pemahaman tentang narkoba.

Berdasarkan data yang diterima, dapat diambil kesimpulan bahwa Talk Show digunakan sebagai bentuk sosialisasi tatap muka yang diperuntukkan bagi remaja yang merupakan fokus seksi pencegahan di ketahanan diri remaja dan keluarga, dengan memberikan pemahaman

mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba serta dampaknya bagi fisik, psikis, sosial ekonomi dan hukum jika menyalahgunakan narkoba, serta diharapkan bisa menjadi relawan anti narkoba dengan mengamalkan materi yang sudah disampaikan oleh pemateri.

2. Intervensi Keluarga

Intervensi keluarga merupakan salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan guna memberikan pemahaman mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga sebagai masyarakat terkecil. Intervensi keluarga dilakukan untuk mengetahui pengetahuan ditingkat keluarga yakni para orang tua sebagai masyarakat terkecil terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga. Pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi, dipilih sepuluh Kepala Keluarga untuk diberikan pemahaman mengenai Program Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) agar para orang tua bisa memberikan pemahaman dan

edukasi kepada anggota keluarganya dan bisa diaplikasikan di lingkungan keluarga, sehingga diharapkan terbentuknya *cluster* keluarga yang faham dan memiliki ketahanan yang tinggi terhadap narkoba.

“*kalo* kita bilang, penyakit penyalahgunaan narkoba itu termasuk salah satu penyakitnya masyarakat, dan yang paling kuat itu adalah masyarakat, nah, masyarakat terkecil itu adalah keluarga, jadi sebatas mana seorang keluarga tau tentang penyalahgunaan narkoba, kebanyakan masyarakat itu *nggak tau*, mereka tau narkoba, narkoba, tapi narkoba itu apa, jenisnya bagaimana kalo misalnya anaknya dengan kasus *kayak* gitu mau dibawa kemana mereka *ga tau*, nah itulah yang *pengen* kita selamatkan, jadi sejauh mana *sih* pengetahuan orang tua tentang narkoba, tentang penyalahgunaan narkoba, terus bagaimana cara mereka mengedukasi anak bagaimana mereka berbicara kepada anak”.⁵

“intervensi keluarga lebih kepada bagaimana kita membentuk *cluster* keluarga untuk mengintervensi bagaimana lingkungan keluarga itu yang awalnya ketahanan diri terhadap narkoba lemah menjadi tinggi, jadi kita berikan pemahaman, kita adakan pendampingan”.⁶

⁵Ainul Mardhiah, Sub Koordinator Penyuluh Narkoba Ahli Muda, wawancara oleh penulis di ruangan Bidang P2M, tanggal 20 April 2021.

⁶Farhan, Penyuluh Narkoba, wawancara oleh penulis di ruangan Bidang P2M, tanggal 08 April 2021.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa intervensi keluarga dilakukan agar masyarakat terkecil yakni keluarga, terutama orang tua sadar dan memahami betul bahaya penyalahgunaan narkoba, yakni dengan diberikan pemahaman tentang P4GN agar dapat memberikan edukasi, pendekatan dan *controlling* kepada anggota keluarganya agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba, serta dapat mengambil sikap ketika terdapat anggota keluarga menyalahgunakan narkoba.

3. Pemberian *Life skill*

Life skill merupakan salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh seksi Pemberdayaan Masyarakat yang bekerja sama dengan beberapa instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta. berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dapat diketahui bahwa Kegiatan ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan materi serta pelatihan mengenai skill yang dapat meningkatkan keterampilan masyarakat agar dapat bekerja dan tidak terjerumus ke dalam narkoba..

“*outputnya* kan memberikan keterampilan ke masyarakat, sehingga mereka punya keterampilan, bisa bekerja dan diharapkan tidak terjerumus ke narkoba”.⁷

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan hanya satu satu kali pertemuan, dan akan dilanjutkan oleh para pendamping kegiatan yang diberikan Surat Keterangan Pendamping dari pihak BNNP Banten.

“pelaksanaannya sekali, tapi kita disitu ada SK Pendampingnya, yang mana nanti dia yang akan melanjutkan membina, seperti itu”.⁸

Selain itu, peneliti juga melakukan observasi pada tanggal 24 Juni 2021, mengenai kegiatan life skill Tata Boga yang diadakan oleh seksi Pemberdayaan Masyarakat bidang P2M BNNP Banten yang berkolaborasi dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam rangka perayaan serta memperingati Hari Anti Narkoba Internasional (HANI). Kegiatan tersebut diikuti oleh sepuluh orang yang merupakan ibu-ibu dari kelurahan Kagungan, Kecamatan Serang, Kota Serang

⁷ Mita Maharani, Sub Koordinator Ahli Muda, wawancara oleh penulis di ruang Bidang P2M, tanggal 9 Juni 2021.

⁸ Mita Maharani, Sub Koordinator Ahli Muda, wawancara oleh penulis di ruang Bidang P2M, tanggal 9 Juni 2021.

Banten yang bertempat di rumah makan Sate Bandeng Bilvie, Kota Serang. Pada kegiatan tersebut peserta diberikan pelatihan dan praktik langsung tata cara pengolahan sate bandeng oleh pemilik dari Sate Bandeng Bilvie agar peserta mengetahui dan memahami tahapan-tahapannya, selain itu peserta diberikan kesempatan untuk bertanya lebih lanjut di lain waktu jika di butuhkan dan hasil pengolahan sate bandeng di berikan kepada setiap peserta.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, dapat diketahui bahwa pemberian *life skill* merupakan bentuk stimulus kepada masyarakat yang dapat menunjang dan membantu dalam segi keterampilan, agar masyarakat lebih produktif, sehingga nantinya mereka bisa memberdayakan dan diharapkan bisa menjadi lapangan pekerjaan yang kemudian membantu ekonomi masyarakat, melalui pemberian life skill tadi. Dan diharapkan bisa terhindar dari penyalahgunaan narkoba, karena salah satu faktor

penyebaran serta penyalahgunaan narkoba yakni dari segi ekonomi.

4. Pembentukan Penggiat Anti Narkoba

Pembentukan Penggiat Anti Narkoba merupakan upaya BNNP Banten dalam mengajak dan membentuk kesadaran masyarakat agar ikut berpartisipasi menjadi agen sosialisasi dalam kampanye “*war on drugs*” di masing masing lingkungan dan merupakan bagian dari program Indeks Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba (IKOTAN). Serta sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam bersama-sama melaksanakan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lingkungan masyarakat yang merupakan bentuk pelaksanaan dari Instruksi Presiden Republik Indonesia No.2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.⁹

⁹ Instruksi Presiden Republik Indonesia No.2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan

Sehingga dibutuhkan kerja sama dan kesadaran diri dari masyarakat, maka dari itu dibuatlah pembentukan penggiat narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, pembentukan penggiat narkoba ini diharapkan mampu mengimplementasikan materi-materi mengenai P4GN yang sudah didapatkan di lingkungannya masing masing.

“harapannya nanti mereka bisa mengimplementasikan ke lingkungannya masing-masing, kalo misalkan dari penggiat lingkungannya di pemerintah ya implementasi di pemerintah, swasta ya implementasi di swasta yang tentunya setelah dikasih nama penggiat mereka punya tanggung jawab untuk menjadi penggiat *mengcreate* kegiatan dan melakukan kegiatan mengajak orang lain untuk turut serta aktif juga di P4GN, nah otomatis makin banyak penggiat yang kita bentuk dan mereka bekerja dengan baik itu juga membantu mewujudkan kota tanggap ancaman narkoba tadi”¹⁰

Pembentukan penggiat narkoba dilaksanakan di empat lingkungan masyarakat, yakni lingkungan pendidikan yaitu diberikan kepada beberapa Perguruan Tinggi di wilayah Banten, di lingkungan swasta yakni

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”
.https://peraturan.bpk.go.id/, diakses pada 29 Maret 2021, pukul 17.49 WIB.

¹⁰ Mita Maharani, Sub Koordinator Ahli Muda, wawancara oleh penulis di ruang Bidang P2M, tanggal 9 Juni 2021.

berupa perusahaan-perusahaan milik swasta, lingkungan pemerintahan yaitu berupa *stakeholder* yang ada di wilayah Banten dan lingkungan masyarakat di sini merupakan organisasi kemasyarakatan (ormas) baik yang berfokus di narkoba maupun yang berpotensi bisa menyebarkan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.

“pembentukan penggiat lebih kepada membangun relasi kita (BNNP Banten) kepada penggiat ini, supaya mereka menjadi mitra kita di luar nanti untuk misalkan penyuluhan, misalkan ada yang mau rehab kemana, melalui mereka-mereka ini juga bisa jadi kepanjangan tangan kita. kalau pembentukan relawan itu ada empat lingkungan, pendidikan, dunia usaha atau swasta, pemerintah sama masyarakat itu yang kita lakukan sekarang”.¹¹

Dalam proses pembentukan penggiat narkoba, masyarakat dari keempat lingkungan tersebut diberikan berupa pelatihan-pelatihan melalui *workshop* dan bimbingan teknis (bimtek).

¹¹ Farhan, Penyuluh Narkoba, wawancara oleh penulis di ruang P2M, tanggal 08 April 2021.

“bentuknya ada dua macam, bisa *workshop* bisa bimtek, kalo bimtek dua hari, kalo *workshop* satu hari”.

Peneliti juga melakukan observasi tanggal 21-22 Juni 2021 mengenai kegiatan pembentukan Penggiat Anti Narkoba yang bertempat di hotel Le dian Kota serang, yang diadakan oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat Bidang P2M BNNP Banten. Kegiatan tersebut diikuti oleh institusi pemerintahan tingkat desa yakni para Ketua RT, RW, lurah serta perangkat desa Kelurahan Kagungan, Kecamatan Serang, Kota serang. Pada kegiatan tersebut peserta diberikan materi mengenai bahaya narkoba dan penyalahgunaannya, dan bagaimana masyarakat di lingkungan kelurahan kagungan sebagai wujud peran serta masyarakat dan partisipasi dalam mengkampanyekan “*war on drugs*” kepada masyarakat sehingga masyarakat sadar akan bahaya penyalahgunaan narkoba.

Dari hasil wawancara dan observasi di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pembentukan penggiat anti narkoba merupakan bentuk peran serta masyarakat di

keempat lingkungan yakni lingkungan pendidikan, lingkungan pemerintahan, lingkungan swasta (dunia usaha) dan lingkungan masyarakat yakni organisasi kemasyarakatan (ormas) baik yang bergerak di bidang sosialisasi narkoba, maupun ormas yang mempunyai power besar untuk menjadi agen sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. yang di mana nantinya dari keempat lingkungan tersebut bisa mengimplementasikan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lingkungannya masing-masing bisa dengan mengadakan memberikan informasi bahkan mengadakan kegiatan sosialisasi mengenai P4GN. sehingga menunjang penyebaran informasi yang luas mengenai P4GN di provinsi Banten sehingga terciptanya kemandirian dalam upaya merealisasikan P4GN.

2. Sosialisasi Tidak Langsung

Bentuk sosialisasi ini dilaksanakan menggunakan media, yakni berupa media massa maupun media non massa, yang pada konteksnya tidak bertemu langsung atau

face to face antara penyuluh dan masyarakat (*komunikator dan komunikan*) dan jangkauannya pun lumayan luas dibandingkan dengan sosialisasi secara langsung, berikut ini beberapa bentuk sosialisasinya:

1. Pemasangan Baliho, Spanduk

Pemasangan baliho dimanfaatkan sebagai salah satu bentuk sosialisasi kepada masyarakat dalam diseminasi informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Dari hasil wawancara dengan narasumber, diketahui bahwa media sosialisasi yang digunakan yaitu berupa pemasangan Baliho di tempat strategis yang memungkinkan orang berlalu lalang.

“luar ruang juga ada, kaya baliho sekarang masih terpasang tuh di *deket* terminal pakupatan itu juga salah satu bentuk sosialisasi yang dilaksanakan saat ini”.¹²

Selain itu, dari hasil observasi peneliti menemukan bentuk sosialisasi berupa pemasangan spanduk oleh BNNP Banten yang berupa ajakan untuk

¹² Farhan, Penyuluh Narkoba, wawancara oleh penulis di ruang P2M, tanggal 08 April 2021.

bersama-sama memerangi narkoba dalam rangka Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) yang dipasang di pertigaan Mayabon, kel.Banjar Asri, Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwasannya pemasangan baliho dan spanduk digunakan sebagai upaya sosialisasi yang dilakukan secara tidak langsung. pemasangan baliho dan spanduk di tempat-tempat strategis yang mayoritas dilalui masyarakat agar pesan sosialisasi yang disampaikan bisa lebih diketahui oleh banyak orang, agar setiap individu yang melintas bisa terpapar informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, sehingga diharapkan masyarakat dapat mengetahui pesan sosialisasi yang disampaikan dari baliho dan spanduk tersebut, walaupun belum maksimal karena masyarakat hanya akan mengetahui sekilas dari pesan yang disampaikan. Walaupun demikian, pemasangan baliho dan spanduk di sekitar terminal

pakupatan kota serang, serta pemasangan spanduk di pertigaan Mayabon, kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, akan menjadi doktrin tersendiri, karena dua kawasan tersebut merupakan akses jalan yang mayoritas warga kota Serang gunakan.

2. Media Elektronik

Selain media cetak yang digunakan sebagai bentuk sosialisasi, media elektronik juga digunakan sebagai alternatif sosialisasi oleh bidang P2M dalam menyampaikan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Dari hasil wawancara dengan narasumber dapat diketahui bahwa bidang P2M BNNP Banten bekerja sama dengan beberapa radio di wilayah Provinsi Banten untuk menyampaikan informasi seputar bahaya penyalahgunaan narkoba. yaitu salah satunya dengan memutar lagu *war on drugs* sebagai bentuk kampanye anti narkoba.

“mereka ikut bekerja sama dalam mengkampanyekan bahaya penyalahgunaan narkoba, ada beberapa radio-radio yang kita ajak kampanye tanpa anggaran, seperti xchannel, DIA UNTIRTA, *terus* serang gawe, PBS,

Paranti, RRI, itu *kemaren* kita minta kampanyekan lagu *war on drug* dari BNN RI".¹³

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) menggunakan media elektronik yakni radio untuk mensosialisasikan berupa konten pencegahan penyalahgunaan narkoba yaitu lagu *war on drugs*, dengan mengajak untuk bekerja sama untuk ikut kampanye anti narkoba, karena radio di rasa memiliki pendengar dari segala usia baik tua maupun muda sehingga bentuk sosialisasi menggunakan media radio sangat membantu dan menunjang dalam penyebaran informasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di provinsi Banten yang tidak bisa dijangkau dengan sosialisasi secara langsung. selain itu bekerja sama dengan radio merupakan salah satu peran serta masyarakat dalam kampanye anti narkoba sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.2 Tahun 2020

¹³ Mita Maharani, Sub Koordinator Penyuluh Ahli Muda, wawancara oleh penulis di ruang Bidang P2M, tanggal 20 April 2021.

Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.¹⁴

3. Media Sosial

Dari hasil analisis, media sosial digunakan sebagai bentuk sosialisasi P4GN oleh BNN Banten yang dikelola oleh Humas BNNP Banten, media sosial yang digunakan terdiri dari *facebook*, *instagram*, *twitter*, *youtube* dan website resmi yaitu *banten.bnn.go.id*. Di dalamnya terdapat informasi mengenai semua kegiatan-kegiatan P4GN yang dilakukan oleh semua bidang yang ada BNNP Banten, salah satunya yakni bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang melakukan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan media sosial. Dari hasil wawancara dengan narasumber dapat diketahui bahwa media sosial digunakan sebagai wadah informasi

¹⁴Instruksi Presiden Republik Indonesia No.2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” [.https://peraturan.bpk.go.id/](https://peraturan.bpk.go.id/), diakses pada 29 Maret 2021, pukul 17.49 WIB.

mengenai kegiatan BNNP Banten serta bentuk sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba yang berbasis media yang dikelola oleh tim humas BNNP Banten. selain itu, media sosial digunakan sebagai alternatif sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba pada masa pandemi Covid-19.

“kalo sosial media, kita ada tim humas yang punya sosial media kita, kita sosialisasi juga disitu.¹⁵ pendapat lain juga mengatakan bahwa:

“biasanya tatap muka, berhubung lagi covid beberapa bulan yah, kita banyakin di media sosial yang tidak melibatkan orang banyak, kaya instagram ya media sosial lah *facebook* dan lain-lain, *youtube* juga”.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dapat diketahui bahwa media sosial digunakan sebagai salah satu bentuk sosialisasi berbasis media yang dikelola oleh tim humas BNNP Banten, media sosial yang digunakan seperti *facebook*, *instagram*, *twitter*, *youtube*, beberapa media sosial ini banyak digunakan

¹⁵ Mita Maharani, Sub Koordinator Penyuluh Ahli Muda, wawancara oleh penulis di ruang Bidang P2M, tanggal 20 April 2021.

¹⁶ Farhan, Penyuluh Narkoba, wawancara oleh penulis di ruang P2M, tanggal 08 April 2021.

oleh masyarakat tua maupun muda sehingga BNNP menyesuaikan dan memanfaatkan media sosial sebagai bentuk sosialisasi, karena sangat menunjang dalam penyebaran informasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Selain itu website resmi BNNP Banten *banten.bnn.go.id* juga digunakan sebagai sarana media informasi dan sosialisasi yang bisa diakses oleh masyarakat. Selain itu pada masa pandemi Covid-19 media sosial dimanfaatkan sebagai alternatif untuk menyampaikan informasi sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba.

4. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)

Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) merupakan bentuk sosialisasi penyampaian informasi dan edukasi mengenai bahaya narkoba kepada masyarakat luas mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan ajakan untuk bersama-sama memerangi narkoba, dengan berkeliling ke tempat-tempat ramai menggunakan kendaraan roda empat dan menggunakan

pengeras suara dalam menyampaikan informasi tersebut dan juga dikenal dengan istilah ‘Mobil Keliling’. Dari hasil wawancara dengan narasumber, kegiatan sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) merupakan penyampaian informasi mengenai bahaya narkoba yang dilakukan secara berulang-ulang dan dilakukan di mana saja dan kapan saja, sebagai bentuk doktrinisasi bagi masyarakat mengenai bahaya narkoba sehingga diharapkan masyarakat terdoktrin oleh informasi yang disampaikan secara berulang-ulang.

“KIE itu menyebarkan informasi, jadi kita *sebenarnya* mengedukasi masyarakat, jadi *ya* itu bisa dilakukan di mana aja dan itu memang harusnya kita wajib keliling untuk menginformasikan bahaya narkoba itu, harapannya masyarakat mendapatkan informasi tentang bahaya narkoba, kadangkala kalo kita kasih informasi sekali itu belum nempel tapi kalo sering berulang kali itu kan jadi doktrin ke mereka”.¹⁷

Dari hasil penjelasan di atas bisa diambil kesimpulan bahwa Komunikasi Informasi dan Edukasi

¹⁷ Mita Maharani, Sub Koordinator Ahli Muda, wawancara oleh penulis di ruang Bidang P2M, tanggal 09 Juni 2021

(KIE) merupakan bentuk sosialisasi yang dilaksanakan oleh seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan berkeliling ke tempat-tempat ramai yang mayoritas terdapat banyak kegiatan masyarakat, seperti pada unggahan pada akun instagram @infobnn_prov_banten, penyuluh dari bidang P2M melakukan kegiatan sosialisasi di terminal Pakupatan Kota Serang, di pasar Rau yang mayoritas banyak sekali kegiatan masyarakat, dengan pengeras suara sebagai medianya dan menggunakan mobil, maka dari itu kegiatan tersebut disebut juga dengan ‘mobil keliling’. Kegiatan sosialisasi KIE juga dilaksanakan secara berulang-ulang sehingga masyarakat faham akan pesan yang disampaikan oleh penyuluh, walaupun kegiatan sosialisasi KIE dilakukan secara berkeliling tanpa bertemu langsung dengan masyarakat secara tatap muka (*face to face*), tetapi penyuluh berupaya dengan melakukan kegiatan sosialisasi secara berulang-ulang diharapkan menjadi doktrin tersendiri bagi masyarakat yang diberikan sosialisasi tersebut.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba BNNP Banten

1. Faktor Pendukung Dalam Sosialisasi

Dalam melaksanakan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, bidang Pemberdayaan masyarakat (P2M) menjalin kerja sama dengan beberapa instansi. Yakni instansi pemerintahan maupun swasta di berbagai sektor, untuk mendukung dan menunjang penyebaran informasi mengenai Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di berbagai lingkungan. serta sebagai peran masyarakat ikut bersama-sama memerangi narkoba sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.¹⁸

Pada poin kelima pada Inpres No.2 Tahun 2020 disebutkan bahwa “Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional

¹⁸ Instruksi Presiden Republik Indonesia No.2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” <https://peraturan.bpk.go.id/>, diakses pada 29 Maret 2021, pukul 17.49 WIB.

P4GN Tahun 2020-2024 mengikutsertakan peran masyarakat dan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹⁹ Masyarakat dan pelaku usaha di sini dikategorikan menjadi empat lingkungan yakni lingkungan pemerintahan, lingkungan swasta (dunia usaha), lingkungan pendidikan, dan lingkungan masyarakat (organisasi kemasyarakatan).

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat diketahui bahwa bidang P2M dalam melaksanakan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah daerah yang berada di provinsi Banten sebagai pemangku kebijakan dan memiliki wewenang untuk bersama-sama memerangi penyalahgunaan narkoba, serta memberikan berupa bantuan dana sebagai wujud dari peran masyarakat dalam melaksanakan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi banten.

¹⁹ Instruksi Presiden Republik Indonesia No.2 Tahun 2020

Kerjasama yang dilakukan oleh bidang P2M BNNP Banten yaitu menjalin kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di lingkungan Provinsi Banten. OPD tersebut terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik (KESBANGPOL), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya, yang merupakan wujud peran serta masyarakat yang berlandaskan Inpres No.02 Tahun 2020 yang telah disebutkan di atas.

“kalo *leading sector* P4GN kan di setiap Pemdanya di Kesbangpol, pastinya kita bekerja sama dengan kesbangpol, itu untuk seluruh kegiatan P4GN nya, ada OPD lainnya yang terkait dengan kita sebagai Dinas Sosial juga terkait, Dinas Kesehatan juga terkait, kalo ngomongin narkoba sih bisa dikaitkan dengan semua OPD juga yah, jadi apalagi sekarang ada Inpres dimana seluruh OPD di pemerintah daerah itu wajib melaksanakan inpres yaitu sosialisasi baik tatap muka maupun melalui media dan juga tes *urine*, jadi kita kerja sama hampir di semua OPD”.²⁰

Pendapat lain juga mengatakan bahwa “mereka juga memberikan bantuan dana hibah, kalo misalnya dari pusat cuma dapet dua, ya kita nambahin nih jadi tiga gitu kan,

²⁰Mita Maharani, Sub Koordinator Penyuluh Ahli Muda, wawancara oleh penulis di ruang Bidang P2M, tanggal 09 Juni 2021.

walaupun dananya terbatas juga, tapi paling tidak salah satu dukungan Pemda daerah terhadap BNN sendiri”.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti tanggal 18 Juni 2021, salah satu bentuk kerja sama BNNP Banten yakni menjalin kerja sama dengan KESBANGPOL dalam mengadakan kegiatan “Roadshow war on drugs terhadap milenial pondok pesantren dalam rangka Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) Tahun 2021” yang dilaksanakan di tujuh tempat dalam rangka Hari Anti Narkoba Internasional (HANI). salah satu kegiatannya di kecamatan koroncong kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Pada pelaksanaannya BNNP Banten dan KESBANGPOL berkolaborasi dalam segi teknis pelaksanaan serta memberikan penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba bagi milenial dan peran serta masyarakat milenial dalam keikutsertaannya dalam memerangi penyalahgunaan narkoba, dan diberikan materi tambahan mengenai bahaya paham radikalisme bagi milenial.

Dari data di atas bisa disimpulkan bahwa faktor pendukung pada pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan oleh BNNP Banten yaitu kerja sama yang dilakukan oleh pihak BNNP Banten dengan stekholder yakni Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di wilayah provinsi Banten, dengan beberapa bentuk, seperti pemberian bantuan dana hibah oleh Pemda kepada BNNP Banten, dan dari segi program sosialisasi BNNP Banten juga berkolaborasi, seperti pada kegiatan Roadshow BNNP Banten yang bekerja sama dengan Kesbangpol, karena instansi pemerintahan mempunyai wewenang dan kebijakan yang sangat membantu dalam mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba dan sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam melaksanakan Inpres No.2 Tahun 2020.

2. Faktor Penghambat Dalam Sosialisasi

Selain Faktor pendukung dalam pelaksanaan sosialisasi, bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Banten memiliki hambatan dalam

pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan secara langsung. Dari hasil wawancara dengan narasumber, dapat diketahui bahwa terdapat hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi di seksi pencegahan pada pelaksanaan program pencegahan, karena belum adanya Perda sebagai tindak lanjut dari Inpres No.2 Tahun 2020.

“secara dana sih bantu, tapi secara program nggak, karena kan kita belum ada perda, kita memang udah ada Inpres tapi kan seharusnya Inpres di daerah di *breakdown* kan, nah nanti di Provinsi di *breakdown* lagi di kabupaten kan seperti itu, karena kan kalo tidak ada Perda, kita misalnya datang ke satu perusahaan katakan perusahaan cat kan mereka pake thinner tuh, nah salah satu bahan pembuat sabu itu kan *thinner*, jadi misalnya dia impor *thinner* dari luar, kebutuhan pabriknya berapa sih? Misalnya satu bulan mereka mau bikin berapa ton misalnya tapi kebutuhan thinner mereka cuma 20 ton tapi dia impornya 50 ton, buat apa sisanya? Harusnya diatur juga, Cuma kita gak ada Perdanya gimana? Kan kalo ada perda kita kan enak, kalo dia (perusahaan) tidak patuh terhadap Perda daerah bisa tutup dong perusahaannya gitukan”.

Selain pada seksi pencegahan, hambatan lainnya terdapat pada seksi Pemberdayaan Masyarakat pada teknis pelaksanaan sosialisasi seperti kurangnya kondusifitas ruangan, peserta dan media yang digunakan dalam

sosialisasi, karena berpengaruh dalam proses penyampaian informasi dalam sosialisasi.

“banyak yah kalo noisenya kalo sosialisasi yah, kadang pesertanya fokusnya kurang, medianya terbatas, kadang ruangan aja mempengaruhi yah, kalo misalkan kita diundang orang lain untuk sosialisasi kan kita tidak bisa mengkondisikan ruangnya kecuali kegiatannya kita yang melaksanakan jadi kita bisa kondisikan ruangan dan sebagainya. Kalo kita diundang biasanya keterbatasan fasilitas di sana mungkin karena gak ada proyekornya, kita gak bisa menyampaikan materi secara maksimal itu juga noise itu juga hambatan”.²¹

Selain itu, dari hasil observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 18 Juni 2021 pada acara “Roadshow war on drugs terhadap milenial pondok pesantren dalam rangka Hari Anti narkoba Internasional (HANI) Tahun 2021” yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Koroncong Kab.Pandeglang Provinsi Banten diketahui pada pelaksanaan sosialisasinya kurang kondusif karena aula yang kurang besar dan peserta yang banyak serta diharuskannya jaga jarak membuat peserta harus duduk di

²¹ Mita Maharani, Sub Koordinator Penyuluh Ahli Muda, wawancara oleh penulis di ruang Bidang P2M, tanggal 20 April 2021

luar ruangan sehingga penyampaian informasi juga kurang bisa diserap oleh peserta.

Berdasarkan Hasil temuan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa, bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) memiliki dua hambatan, pertama pada seksi pencegahan yang kesulitan pada program pencegahan karena belum adanya Perda yang mendukung. Seperti penindakan kepada perusahaan yang berpotensi besar bahan baku pembuatan narkoba jenis sabu dalam jumlah besar, karena belum adanya Perda, maka susah untuk menindaklanjuti hal tersebut.

Kedua, hambatan terdapat pada seksi Pemberdayaan Masyarakat yakni pada teknis pelaksanaan sosialisasi secara langsung (*face to face*). Hambatan tersebut berupa kurangnya fasilitas pada pelaksanaan sosialisasi baik dari segi tempat yang digunakan kurang memadai, media yang digunakan terbatas dan peserta yang terlalu banyak, sehingga menimbulkan kurang kondusifnya pelaksanaan

sosialisasi, yang berakibat pada pesan yang disampaikan akan kurang dipahami oleh peserta karena terdapat noise pada penyampaian pesannya.